



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sekarang memilih domisili di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta alat-alat bukti surat;

Telah memperhatikan hasil mediasi;

Telah memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 09 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, dengan status perawan dan jejak sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 02/02/I/2009 tertanggal 04 Januari 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juli 2009;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 11 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 8 tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Permasalahan ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 9 tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat yang baru. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Iqbal Kadafi, S.H.,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan dari laporan Mediator tanggal 24 Juli 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir kembali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3510194207910004, yang dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon, Nomor 02/02/1/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jembrana, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan atau kurang lebih sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 serta mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jembrana, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 serta mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Atas kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir kembali setelah persidangan pertama;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi. Dengan demikian Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban Tergugat (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak awal pernikahan atau kurang lebih sejak tahun 2009 yang disebabkan:

1. Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Permasalahan ekonomi;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 2 (dua) alat bukti tertulis P.1 dan P.2 maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 dan P.2 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Kartu Identitas atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi Pertama Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi Kedua Penggugat**) masing-masing adalah saudara sepupu serta saudara ipar sepupu penggugat, merupakan saksi-saksi yang tidak pernah melihat dan tidak pernah pula mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mendengar langsung cerita dari Penggugat. Pada dasarnya kesaksian keduanya dianggap sebagai *Testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim sebab saksi-saksi mengetahui langsung dari cerita Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selain itu Saksi-saksi juga mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September tahun 2019, yang bisa menjadi persangkaan hakim bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak pernah disaksikan oleh orang lain percekcoannya, sebab adalah hal yang wajar jika persoalan rumah tangga berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga pertengkaran antara keduanya tidak diketahui oleh orang lain. Kesaksian *de auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* secara garis besar adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dapat dijadikan sebagai alat bukti

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, hasil mediasi, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan atau setidaknya sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat serta Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan dari Tergugat. Sehingga puncaknya pada bulan September tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini;
4. Bahwa sesuai hasil mediasi, tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai baik proses mediasi maupun yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طقة

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)